



PUTUSAN

Nomor77/Pid.Sus/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktavianus M. Meage
2. Tempat lahir : Watulano
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sentani Depapre RT 001/RW 001 Doyo
Baru Sentani Kab. Jayapura dan Asrama
Liboran Padang Bulan Kota Jayapura
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;;

Terdakwa dalam menghadapi menghadapi perkaranya didampingi penasehat Hukum Selina Yaru. SH, dan Rekan berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor77/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 16Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26Putusan Nomor77/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Tunggai ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE dan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama selama 8 (Delapan) Tahun penjara dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Sub 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja; Berat keseluruhan 560,55 (lima ratus enam puluh koma lima puluh lima) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) Gram Narkotika jenis Ganja Untuk dikirim ke Laboratorium Balai BPOM di Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, 1,0 (satu koma nol) Gram Narkotika jenis Ganja untuk dijadikan barang bukti dipersidangan, sisanya 559,05 (lima ratus lima puluh Sembilan koma nol lima) Gram untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah koper berukuran sedang merek POLOGUN berwarna merah;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Trigana Air an. OKTOVIANUS M. MEAGE From DJJ – Jayapura To WMX Wamena;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan No. Sim Card 082399627618

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah Mendengar pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Telah mendengar pendapat penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula penasihat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **OKTOVIANUS M. MEAGE** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT bertempat di Bandara Sentani Kab. Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT Saksi Abang yang sedang bertugas di Polsek KP3 Bandara Sentani Polres Jayapura melakukan pengamanan didalam dan diluar area Bandara Sentani, yang mana pada saat itu Saksi Abang melakukan pemantauan terhadap penumpang yang akan berangkat dan juga barang-barang yang dibawa oleh penumpang untuk dibagikan lalu masuk melalui pemeriksaan X-ray kemudian terlihat dari layar ada 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah yang dicurigai membawa barang yang terlarang untuk dibawa ikut dalam penerbangan pesawat dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa buah petasan yang ada terselip diluar koper tersebut, lalu dikeluarkan untuk diamankan namun karna koper tersebut tidak mempunyai kunci (gembok) sehingga Saksi Abang membuka Koper tersebut karna curiga jangan sampai masih ada petasan didalam koper tersebut dan pada saat Saksi Abang membuka koper tersebut Saksi Abang menemukan Narkotika jenis Ganja yang telah di bungkus/dipaketkan menggunakan plastik bening, selanjutnya 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah tersebut Saksi Abang amankan di Posko Avsec Bandara Sentani kemudian Saksi Abang mencari pemilik koper tersebut berdasarkan identitas yang ada pada label yang ada pada koper tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan identitas/boarding pass pada saat penumpang hendak masuk diruang tunggu penumpang, tak lama kemudian Saksi Abang mengamankan Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE yang hendak masuk diruang tunggu penumpang berdasarkan identitas/boarding pass yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi Abang bertanya kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE bahwa "apakah 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah milik Saudara", lalu Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE menjawab "iya benar itu adalah koper milik Saya" kemudian Saksi Abang mengatakan kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE "boleh ikut Saya ke Posko untuk melihat Koper milik Saudara" kemudian Saksi Abang dan Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE menuju ke Posko dan sesampainya ke

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posko diperlihatkan kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merahnamun Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE awalnya menyangkal namun setelah dicocokkan dengan boarding pass milik terdakwa dengan koper tersebutyang telah tertera label bagasi atas nama dirinya akhirnya Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGEmengakui bahwa 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah adalah sesuai dengan identitas Terdakwa, kemudianTerdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE diperintahkan untuk membuka kembali koper tersebut dan setelah dibuka dan dihitung jumlahnya terdapat20 (duapuluh) bungkus plastikbening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGEdan barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polsek KP3 Bandara Polres Jayapura dan Selanjutnya diserahkan ke Mapolres Jayapura untuk proses hokum lebih lanjut.

Bahwa20 (dua puluh) bungkus plastikbening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Pegadaian Cabang Sentani Nomor : 03 / 11794.00 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 dengan hasil penimbangan Berat keseluruhan 560,55 (lima ratus enam puluh koma lima puluh lima) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) Gram Narkotika jenis Ganja Untuk dikirim ke Laboratorium Balai BPOM di Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, 1,0 (satu koma nol) Gram Narkotika jenis Ganja untuk dijadikan barang bukti dipersidangan, sisanya 559,05 (lima ratus lima puluh Sembilan koma nol lima) Gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium sample barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dari Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan Nomor : R.P.01.01.120.1202.01.21.0121 tanggal 11 Januari2020 dan Nomor Kode Contoh : 21.120.11.16.05.0001 menyatakan bahwa sample tersebut adalah " **POSITIF** " **Narkotika jenis Ganja** dan merupakan **Narkotika Golongan I**

Bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastikbening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja terdakwa miliki dan simpan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 TentangNarkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26Putusan Nomor77/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ERWIN LISTIJAYA ARSAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan saya masih ingat kejadian tersebut terjadi terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT di Bandara Sentani Kab. Jayapura.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT di Bandara Sentani Kab. Jayapura yang Saya ketahui berdasarkan keterangan dan identitas pelaku yang Saya ketahui adalah Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE dan saya tidak kenal dengan Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT Saya yang sedang bertugas di Polsek KP3 Bandara Sentani Polres Jayapura melakukan pengamanan didalam dan diluar area Bandara Sentani, yang mana pada saat itu Saya melakukan pemantauan terhadap penumpang yang akan berangkat dan juga barang-barang yang dibawa oleh penumpang untuk dibagikan lalu masuk melalui pemeriksaan X-ray kemudian terlihat dari layar ada 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah yang dicurigai membawa barang yang terlarang untuk dibawa ikut dalam penerbangan pesawat dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa buah petasan yang ada terselip diluar koper tersebut, lalu dikeluarkan untuk diamankan namun karna koper tersebut tidak mempunyai kunci (gembok) sehingga Saya membuka Koper tersebut karna curiga jangan sampai masih ada petasan didalam koper tersebut dan pada saat Saya membuka koper tersebut Saya menemukan Narkotika jenis Ganja yang telah di bungkus/dipaketkan menggunakan plastik bening, selanjutnya 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah tersebut Saya amankan di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Posko Avsec Bandara Sentani kemudian Saya mencari pemilik koper tersebut berdasarkan identitas yang ada pada label yang ada pada koper tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan identitas/boarding pass pada saat penumpang hendak masuk diruang tunggu penumpang, tak lama kemudian Saya mengamankan Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE yang hendak masuk diruang tunggu penumpang berdasarkan identitas/boarding pass yang dibawanya kemudian Saya bertanya kepada Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE bahwa "apakah 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah milik Saudara", lalu Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE menjawab "iya benar itu adalah koper milik Saya" kemudian Saya mengatakan kepada Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE "boleh ikut Saya ke Posko untuk melihat Koper milik Saudara" kemudian Saya dan Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE menuju ke Posko dan sesampainya ke Posko diperlihatkan kepada Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merahmiliknya tersebut namun Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE awalnya menyangkal namun setelah dicocokkan dengan boarding pass miliknya dengan koper tersebut yang telah tertera label bagasi atas nama dirinya akhirnya Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE mengakui bahwa 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah adalah miliknya lalu Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE diperintahkan untuk membuka kembali koper miliknya tersebut yang mana setelah dibuka dan dihitung jumlahnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE dan barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polsek KP3 Bandara Polres Jayapura dan Selanjutnya diserahkan ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saya tidak mengetahui darimana Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan sebelumnya Saya tidak mengetahui bahwa Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE menyimpan Narkotika jenis Ganja di Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah namun Saya mengetahui setelah melakukan pemeriksaan di X-Ray dikuatkan dengan label identitas yang ada di koper kemudian boarding pass dan juga dari pengakuan Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE sendiri yang mana hanya menemukan Narkotika jenis Ganja dan tidak ada Narkotika jenis lainnya
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui untuk apa Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE membawa masuk Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja ke Bandara Sentani Kab. Jayapura dan ada orang lain yang menyaksikan pada saat Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE membuka koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yaitu rekan kerja Saya dari Polsek KP3 Bandara Sentani an. Sdri. PANGESTI ENDAH PERMASARI yang berada didekat Saya.

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwabahwa Saya tidak mengetahui bahwa Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE masih dalam pengaruh Narkotika jenis Ganja dan Saya mengetahui barang bukti milik Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE adalah merupakan Narkotika jenis Ganja dari media sosial dan sebelumnya juga pernah ada ditemukan Narkotika jenis Ganja di Bandara Sentani milik penumpang yang akan berangkat
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui bahwa Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE telah menggunakan Narkotika jenis Ganja dan dapat saya jelaskan bahwa hanya Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE yang ditangkap pada saat itu dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan sebelumnya Saya tidak mengetahui bahwa Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE pernah ditangkap terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja di Bandara Sentani
- Bahwa Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE tidak mempunyai dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja
- Bahwa Saya baru pertama kali menemukan Narkotika jenis Ganja pada saat melakukan pemeriksaan di Bandara Sentani Kab. Jayapura dan belum pernah menemukan Narkotika jenis lainnya.
- Bahwa Saya masih ingat dan kenal dengan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saya dia adalah Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE yang mana pada saat itu Saya melakukan pemeriksaan terhadap Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah miliknya lalu menemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada Saya berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah dan 1 (satu) lembar Boarding Pass Trigana Air an. OKTOVIANUS M MEAGE From DJJ – Jayapura TO

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WMX - Wamena tersebut masih Saya kenali yang merupakan barang buktimilik Sdra. OKTOVIANUS M MEAGE yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Bandara Sentani Kab. Jayapura

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **PANGESTI ENDAH PERMANASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan saya masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT di Bandara Sentani Kab. Jayapura
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT di Bandara Sentani Kab. Jayapura yang Saya ketahui berdasarkan keterangan dan identitas pelaku yang Saya ketahui adalah Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE dan dapat Saya jelaskan bahwa sebelumnya Saya tidak kenal dengan Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT Saya yang sedang bertugas di Polsek KP3 Bandara Sentani Polres Jayapura sebagai anggota BKO Bandara Sentani mendapat informasi dari rekan kerja Saya Sdra. ABANG tentang adanya temuan Narkotika jenis Ganja yang telah diamankan di Posko Bandara Sentani, kemudian Saya segera ke Posko Bandara Sentani untuk memastikan informasi tersebut dan benar adanya temuan koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja lalu rekan kerja Saya yaitu Sdra. ABANG mencari pemilik koper tersebut dan Saya menjaga barang bukti tersebut. Tak lama kemudian Sdra. ABANG datang bersama dengan Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE lalu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah miliknya tersebut namun Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE awalnya menyangkal namun setelah dicocokkan dengan boarding pass miliknya dengan koper tersebut yang telah tertera label bagasi atas nama dirinya akhirnya Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE mengakui bahwa benar 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah adalah miliknya lalu Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE diperintahkan untuk membuka kembali koper miliknya tersebut yang mana setelah dibuka dan dihitung jumlahnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE dan barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polsek KP3 Bandara Polres Jayapura dan Selanjutnya diserahkan ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui darimana Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya Saya tidak mengetahui Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE menyimpan Narkotika jenis Ganja di Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah namun Saya mengetahui setelah Saya tiba di Posko Bandara Sentani tepat dimana Koper milik Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE diamankan yang mana hanya Narkotika jenis Ganja saja yang ditemukan didalam koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah dan tidak ada Narkotika jenis lainnya dan Saya tidak mengetahui untuk apa Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE membawa masuk Narkotika jenis Ganja ke Bandara Sentani Kab. Jayapura
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa bahwa selain Saya ada orang lain yang menyaksikan pada saat Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE membuka koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yaitu rekan kerja Saya dari Polsek KP3 Bandara Sentani an. Sdra. ABANG yang berada didekat Saya dan dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui bahwa Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE masih dalam pengaruh Narkotika jenis Ganja
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saya mengetahui barang bukti milik Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE adalah merupakan Narkotika jenis Ganja dari media sosial dan dari pengakuan Sdra. OKTOVIANUS M.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEAGE kemudian dikuatkan dengan keterangan dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura yang benarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja dan dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui bahwa Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE telah menggunakan Narkotika jenis Ganja dan hanya Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE yang ditangkap pada saat itu dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja. Yang mana sebelumnya Saya tidak mengetahui bahwa Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE pernah ditangkap terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja di Bandara Sentan dan dapat Saya jelaskan bahwa Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE tidak mempunyai dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa Saya belum pernah menemukan Narkotika jenis Ganja pada saat melakukan pemeriksaan di Bandara Sentani Kab. Jayapura dan juga Narkotika jenis lainnya
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa Saya masih ingat dan kenal dengan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saya dia adalah Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE yang diamankan terkait dengan Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah miliknya lalu ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada Saya berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah dan 1 (satu) lembar Boarding Pass Trigana Air an. OKTOVIANUS M MEAGE From DJJ – Jayapura TO WMX - Wamena benar milik Sdra. OKTOVIANUS M MEAGE yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Bandara Sentani Kab. Jayapura

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa ditanya baru terdakwa menjawab.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan terdakwa di Penyidik..
- Bahwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa karna Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan dalam pemeriksaan ini Saya didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian atau Penyidik Polri yaitu Sdra. IMAM SUTOPO, SH, Sdra. DODO DWI PRABI, S.H, Sdra. YULIUS LALA'AR, S.H, Sdra. SYAMSUL ALAM AGUS, S.H dan Sdra. CHAERUL ANWAR, S.H berdasarkan surat kuasa dari PBH CENDRAWASIH nomor : 04 / SKK / PBH-C / I / 2021, tanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan Saya masih tetap dengan pernyataan Saya pada BAP (berita acara pemeriksaan) pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 dan yang Jadi Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang saya (OKTIVIANUS M. MEAGE) lakukan yaitu terjadi pada Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 10.00 WIT di Bandara Sentani Kab. Jayapura
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Saya lahir di Wutalo pada tanggal 02 Oktober tahun 2001 dari orang tua Ayah saya bernama MATHEN MEAGE dan ibu saya bernama HERMINA HESEGEN saya anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara pendidikan terakhir saya SMA (berijasah) Pekerjaan saya adalah Mahasiswa di Universitas STFT. Pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 10.00 WIT saya di tangkap oleh Petugas pengamanan Bandara Sentani Kab. Jayapura karna membawa Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya dibawa ke Polres Jayapura untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Pukul 08.00 Wit saya di hubungi melalui Handphone oleh Sdra. MANU yang berada di Wamena Kab. Jayawijaya yang mana Sdra. MANU menawarkan kepada saya untuk berangkat ke Wamena Kab Jayawijaya dengan membawa barang miliknya yang saya ketahui berupa Narkotika jenis Ganja dan sebagai imbalannya Sdra. MANU menanggung biaya keberangkatan saya dari Jayapura menuju Wamena. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 03.00 Wit saya di hubungi oleh Sdra. MANU untuk mengambil barang yang saya ketahui berupa Narkotika jenis Ganja di Perumnas I Waena Kota Jayapura. sesampainya di Perumnas I Waena Kota Jayapura saya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di telfon oleh Sdra. SAKI yang menanyakan posisi saya kemudian Sdra. SAKI menyuruh 2 (dua) orang laki laki untuk datang menghampiri saya yang mana salah satu laki laki tersebut saya kenal bernama Sdra. BON kemudian Sdra. BON memberikan Saya 1 (satu) bungkus plastic hitam ukuran besar yang saya ketahui didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lalu setelah saya menerima 1 (satu) bungkus plastic hitam ukuran besar yang saya ketahui didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja saya pulang ke rumah tempat tinggal saya di Asrama Liboran Padang Bulan Kota jayapura. sesampainya dirumah saya di Padang Bulan Kota jayapura saya membuka 1 (satu) bungkus plastic hitam ukuran besar yang saya ketahui didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut lalu saya hitung yang mana jumlahnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian saya memasukan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kedalam 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah kemudian saya berangkat menuju Bandara Sentani Kab. Jayapura kemudian saya Chek-in / lapor di Counter Trigana Air lalu petugas Counter Trigana Air Membagasikan 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah milik saya setelah itu saya keluar untuk membeli pinang lalu pukul 10.00 Wit saat hendak memasuki ruang tunggu saya di amankan oleh Petugas Pengamanan Bandara Sentani dan di bawa ke Posko Bandara Sentani Kab. Jayapura lalu saya di perlihatkan 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah selanjutnya saya ditanya oleh petugas Bandara apakah benar koper ini milik saya namun karena takut saya tidak mengakuinya tapi setelah 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah dicocokkan dengan boarding pass milik saya dan cocok akhirnya saya mengakui bahwa 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah adalah milik saya yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian saya di bawa ke Polsek KP3 Udara dan Selanjutnya saya di serahkan ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Saya mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdra. BON di Perumnas I Kota Jayapura yang mana Saya mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdra. BON yang tinggal di Perumnas I Kota Jayapura pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 03.00 WIT dengan cara saya di hubungi oleh Sdra. MANU untuk mengambil barang yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...



saya ketahui berupa Narkotika jenis Ganja di Perumnas I Waena Kota Jayapura. sesampainya di Perumnas I Waena Kota Jayapura saya di telfon oleh Sdra. SAKI yang menanyakan posisi saya kemudian Sdra. SAKI menyuruh 2 (dua) orang laki laki untuk datang menghampiri saya yang mana salah satu laki laki tersebut saya kenal bernama Sdra. BON kemudian Sdra. BON memberikan Saya 1 (satu) bungkus plastic hitam ukuran besar berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja yang saya dapatkan dari Sdra. BON sebanyak 1 (satu) bungkus plastic hitam ukuran besar berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan dapat saya jelaskan bahwa setelah setelah saya menerima 20 (dua puluh) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian saya memasukan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kedalam 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah kemudian saya berangkat menuju Bandara Sentani Kab. Jayapura yang mana dapat saya jelaskan bahwa Saya memasukan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kedalam 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah untuk saya berikan kepada Sdra. MANU yang berada di Wamena Kab. Jayawijaya
- Bahwa Saya membawa Narkotika jenis Ganja dengan tujuan wamena Kab. Jayawijaya untuk rencananya Saya akan berikan kepada Sdra. MANU dan saya baru pertama kali membawa Narkotika jenis Ganja untuk rencananya Saya akan berikan kepada Sdra. MANU namun sebelumnya Saya sudah 2 (dua) kali membawa Narkotika jenis Ganja melalui Bandara Sentani Kab. Jayapura dengan tujuan wamena Kab. Jayawijaya untuk saya gunakan sendiri dan bukan untuk diberikan kepada orang lain yang mana Saya sendiri yang membawa Narkotika jenis Ganja masuk ke Bandara Sentani Kab. Jayapura
- Bahwa benar jelaskan bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdra. BON baru pertama kali dan dapat saya jelaskan bahwa saya hanya mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdra. BON dan tidak ada Narkotika jenis lainnya yang mana Saya sendiri yang mengambil Narkotika jenis Ganja dari Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BON dan pada saat Saya mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdra. BON tidak ada orang lain yang melihatnya

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada saat Saya memasukan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kedalam 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah kemudian Saya berangkat menuju Bandara Sentani Kab. Jayapura kemudian Saya Chek-in / lapor di Counter Trigana Air lalu petugas Counter Trigana Air Membagikan 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah milik Saya pada saat itu koper tersebut tidak Saya amankan dengan menggunakan kunci (gembok) dan Saya tidak menggunakan kunci (gembok) terhadap Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah tersebut walaupun didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja yang Saya bawa karna Saya tidak sempat untuk membelinya dan Saya yakin aman walaupun tidak di kunci (gembok)
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Saya ke Perumnas I Waena Kota Jayapura dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat yang Saya pinjam, kemudian sesampainya di perumnas I waena Kota Jayapura Saya menghubungi Sdra. SAKI dengan menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan No. Sim Card 082399627618 milik Saya, yang mana nomor Sdra. SAKI Saya simpan dalam kontak Handphone Saya dengan nama KK SAKI dengan nomor 081248368060 namun untuk Sdra. BON Saya tidak mengetahui nomor Handphonenya karna pada saat itu Sdra. SAKI yang menghubungi Sdra. BON dan setelah saya mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian Saya pulang ke rumah lalu Saya menghubungi Sdra. SAKI di nomor Handphone yang ada dikontak yang bertuliskan nama ABANG SAKI nomor 082238970023 untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Saya sudah terima dengan jumlah 20 (dua puluh) bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Saya pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja yang mana Saya mulai menggunakan Narkotika jenis Ganja pada 2016 dan dapat saya jelaskan bahwa terakhir kali Saya menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WIT di asrama Liboran Padang bulan yang mana Saya menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WIT di asrama Liboran

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Padang bulan hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang melihatnya saat Saya menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WIT di asrama Liboran Padang bulan

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Saya menggunakan Narkotika jenis Ganja pada sebanyak 2 (dua) linting seperti gulungan rokok yang mana Saya mendapatkan Narkotika jenis Ganja yang Saya gunakan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WIT di asrama Liboran Padang bulan dari teman saya Sdra. DEKI secara Cuma – Cuma dan yang Saya rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah pusing dan mengantuk kemudian cara Saya menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Narkotika jenis Ganja saya campur dengan tembakau rokok surya kemudian saya gulung/linting dengan menggunakan kertas bagian dalam rokok surya lalu menghisapnya seperti rokok dan dapat saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui dampak bahaya dari berlebihan menggunakan Narkotika jenis Ganja dan dapat saya jelaskan bahwa Saya tidak mempunyai Surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja yang mana dapat saya jelaskan bahwa hanya Narkotika jenis Ganja saja yang Saya gunakan dan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Lainnya
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa dapat saya jelaskan bahwa Saya tidak ada hubungan Keluarga atau pekerjaan dengan Sdra. MANU dan Dapat saya jelaskan bahwa perasaan saya adalah sedih dan menyesal
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah dan 1 (satu) lembar Boarding Pass Trigana Air an. OKTOVIANUS M MEAGE From DJJ – Jayapura TO WMX - Wamena adalah milik milik saya (OKTOVIANUS M. MEAGE)
- Bahwa saya mengetahui bahwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa ijin dapat di hukum dengan pidana penjara

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah koper berukuran sedang merek POLOGUN berwarna merah;
- 1 (satu) buah Boarding Pass Trigana Air an. OKTOVIANUS M. MEAGE From DJJ – Jayapura To WMX Wamena;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan No. Sim Card 082399627618

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **OKTOVIANUS M. MEAGE** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT bertempat di Bandara Sentani Kab. Jayapura tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ,
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT Saksi Abang yang sedang bertugas di Polsek KP3 Bandara Sentani Polres Jayapura melakukan pengamanan didalam dan diluar area Bandara Sentani, yang mana pada saat itu Saksi Abang melakukan pemantauan terhadap penumpang yang akan berangkat dan juga barang-barang yang dibawa oleh penumpang untuk dibagasiakan lalu masuk melalui pemeriksaan X-ray kemudian terlihat dari layar ada 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah yang dicurigai membawa barang yang terlarang untuk dibawa ikut dalam penerbangan pesawat dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa buah petasan yang ada terselip diluar koper tersebut, lalu dikeluarkan untuk diamankan namun karna koper tersebut tidak mempunyai kunci (gembok) sehingga Saksi Abang membuka Koper tersebut karna curiga jangan sampai masih ada petasan didalam koper tersebut dan pada saat Saksi Abang membuka koper tersebut Saksi Abang menemukan Narkotika jenis Ganja yang telah di bungkus/dipaketkan menggunakan plastik bening, selanjutnya 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah tersebut Saksi Abang amankan di Posko Avsec Bandara Sentani kemudian Saksi Abang mencari pemilik koper tersebut berdasarkan identitas yang ada pada label yang ada pada koper tersebut dengan cara melakukan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan identitas/boarding pass pada saat penumpang hendak masuk diruang tunggu penumpang, tak lama kemudian Saksi Abang mengamankan Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE yang hendak masuk diruang tunggu penumpang berdasarkan identitas/boarding pass yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi Abang bertanya kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE bahwa "apakah 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah milik Saudara", lalu Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE menjawab "iya benar itu adalah koper milik Saya" kemudian Saksi Abang mengatakan kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE "boleh ikut Saya ke Posko untuk melihat Koper milik Saudara" kemudian Saksi Abang dan Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE menuju ke Posko dan sesampainya ke Posko diperlihatkan kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merahnamun Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE awalnya menyangkal namun setelah dicocokkan dengan boarding pass milik terdakwa dengan koper tersebut yang telah tertera label bagasi atas nama dirinya akhirnya Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE mengakui bahwa 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah adalah sesuai dengan identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE diperintahkan untuk membuka kembali koper tersebut dan setelah dibuka dan dihitung jumlahnya terdapat 20 (duapuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE dan barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polsek KP3 Bandara Polres Jayapura dan Selanjutnya diserahkan ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Pegadaian Cabang Sentani Nomor : 03 / 11794.00 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 dengan hasil penimbangan Berat keseluruhan 560,55 (lima ratus enam puluh koma lima puluh lima) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) Gram Narkotika jenis Ganja Untuk dikirim ke Laboratorium Balai BPOM di Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, 1,0 (satu koma nol) Gram Narkotika jenis Ganja untuk dijadikan barang bukti dipersidangan, sisanya 559,05 (lima ratus lima puluh Sembilan koma nol lima) Gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium sample barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dari Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan Nomor : R.P.01.01.120.1202.01.21.0121 tanggal 11 Januari 2020 dan Nomor Kode Contoh : 21.120.11.16.05.0001 menyatakan bahwa sample

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah " **POSITIF** " **Narkotika jenis Ganja** dan merupakan **Narkotika Golongan I**

- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja terdakwa miliki dan simpan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa perkataan "Setiap orang" menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal).

Menimbang bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ini, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama terdakwa OKTOVIANUS

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...



M. MEAGE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengertian “tanpa hak” dan “melawan hukum”. antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel),

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...



yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau menteri Kesehatan.,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **OKTOVIANUS M. MEAGE** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT bertempat di Bandara Sentani Kab. Jayapura tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang bahwaberal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT Saksi Abang yang sedang bertugas di Polsek KP3 Bandara Sentani Polres Jayapura melakukan pengamanan didalam dan diluar area Bandara Sentani, yang mana pada saat itu Saksi Abang melakukan pemantauan terhadap penumpang yang akan berangkat dan juga barang-barang yang dibawa oleh penumpang untuk dibagikan lalu masuk melalui pemeriksaan X-ray kemudian terlihat dari layar ada 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah yang dicurigai membawa barang yang terlarang untuk dibawa ikut dalam penerbangan pesawat dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa buah petasan yang ada terselip diluar koper tersebut, lalu dikeluarkan untuk diamankan namun karna koper tersebut tidak mempunyai kunci (gembok) sehingga Saksi Abang membuka Koper tersebut karna curiga jangan sampai masih ada petasan didalam koper tersebut dan pada saat Saksi Abang membuka koper tersebut Saksi Abang menemukan Narkotika jenis Ganja yang telah di bungkus/dipaketkan menggunakan plastik bening, selanjutnya 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah tersebut Saksi Abang amankan di Posko Avsec Bandara Sentani kemudian Saksi Abang mencari pemilik koper tersebut berdasarkan identitas yang ada pada label yang ada pada koper tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan identitas/boarding pass pada saat penumpang hendak masuk diruang tunggu penumpang, tak lama kemudian Saksi Abang mengamankan Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE yang hendak masuk diruang tunggu penumpang berdasarkan identitas/boarding pass yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi Abang bertanya kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE bahwa "apakah 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah milik Saudara", lalu Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE menjawab "iya benar itu adalah koper milik Saya" kemudian Saksi Abang mengatakan kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE "boleh ikut Saya ke Posko untuk melihat Koper milik Saudara" kemudian Saksi Abang dan Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE menuju ke Posko dan sesampainya ke Posko diperlihatkan kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah namun Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE awalnya menyangkal namun setelah dicocokkan dengan boarding pass milik terdakwa dengan koper tersebut yang telah tertera label bagasi atas nama dirinya akhirnya Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE mengakui bahwa 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah adalah sesuai dengan identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE diperintahkan untuk membuka kembali koper tersebut dan setelah dibuka dan dihitung jumlahnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE dan barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polsek KP3 Bandara Polres Jayapura dan Selanjutnya diserahkan ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Pegadaian Cabang Sentani Nomor : 03 / 11794.00 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 dengan hasil penimbangan Berat keseluruhan 560,55 (lima ratus enam puluh koma lima puluh lima) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) Gram Narkotika jenis Ganja Untuk dikirim ke Laboratorium Balai BPOM di Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, 1,0 (satu koma nol) Gram Narkotika jenis Ganja untuk dijadikan barang bukti dipersidangan, sisanya 559,05 (lima ratus lima puluh Sembilan koma nol lima) Gram untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium sample barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dari Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan Nomor : R.P.01.01.120.1202.01.21.0121 tanggal 11 Januari 2020 dan Nomor Kode Contoh : 21.120.11.16.05.0001 menyatakan bahwa sample tersebut adalah " **POSITIF** " **Narkotika jenis Ganja** dan merupakan **Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja terdakwa miliki dan simpan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **OKTOVIANUS M. MEAGE** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT bertempat di Bandara Sentani Kab. Jayapura tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIT Saksi Abang yang sedang bertugas di Polsek KP3 Bandara Sentani Polres Jayapura melakukan pengamanan didalam dan diluar area Bandara Sentani, yang mana pada saat itu Saksi Abang melakukan pemantauan terhadap penumpang yang akan berangkat dan juga barang-barang yang dibawa oleh penumpang untuk dibagikan lalu masuk melalui pemeriksaan X-ray kemudian terlihat dari layar ada 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah yang dicurigai membawa barang yang terlarang untuk dibawa ikut dalam penerbangan pesawat dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa buah petasan yang ada terselip diluar koper tersebut, lalu dikeluarkan untuk diamankan namun karna koper tersebut tidak mempunyai kunci (gembok) sehingga Saksi Abang membuka Koper tersebut karna curiga jangan sampai masih ada petasan didalam koper tersebut dan pada saat Saksi Abang membuka koper tersebut Saksi Abang menemukan Narkotika jenis Ganja yang telah dibungkus/dipaketkan menggunakan plastik bening, selanjutnya 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merah tersebut Saksi Abang amankan di Posko Avsec Bandara Sentani kemudian Saksi Abang mencari pemilik koper tersebut berdasarkan identitas yang ada pada label yang ada pada koper tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...



identitas/boarding pass pada saat penumpang hendak masuk diruang tunggu penumpang, tak lama kemudian Saksi Abang mengamankan Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE yang hendak masuk diruang tunggu penumpang berdasarkan identitas/boarding pass yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi Abang bertanya kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE bahwa "apakah 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merahmilik Saudara", lalu Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE menjawab "iya benar itu adalah koper milik Saya" kemudian Saksi Abang mengatakan kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE "boleh ikut Saya ke Posko untuk melihat Koper milik Saudara" kemudian Saksi Abang dan Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE menuju ke Posko dan sesampainya ke Posko diperlihatkan kepada Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE 1 (satu) buah koper berukuran sedang merk POLOGUN berwarna merahnamun Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE awalnya menyangkal namun setelah dicocokkan dengan boarding pass milik terdakwa dengan koper tersebutyang telah tertera label bagasi atas nama dirinya akhirnya Sdra. OKTOVIANUS M. MEAGE mengakui bahwa 1 (satu) buah Koper berukuran sedang Merek POLOGUN berwarna merah adalah sesuai dengan identitas Terdakwa, kemudianTerdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE diperintahkan untuk membuka kembali koper tersebut dan setelah dibuka dan dihitung jumlahnya terdapat20 (duapuluh) bungkus plastikbening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE dan barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polsek KP3 Bandara Polres Jayapura dan Selanjutnya diserahkan ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa20 (dua puluh) bungkus plastikbening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Pegadaian Cabang Sentani Nomor : 03 / 11794.00 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 dengan hasil penimbangan Berat keseluruhan 560,55 (lima ratus enam puluh koma lima puluh lima) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) Gram Narkotika jenis Ganja Untuk dikirim ke Laboratorium Balai BPOM di Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, 1,0 (satu koma nol) Gram Narkotika jenis Ganja untuk dijadikan barang bukti dipersidangan, sisanya 559,05 (lima ratus lima puluh Sembilan koma nol lima) Gram untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium sample barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dari Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan Nomor : R.P.01.01.120.1202.01.21.0121 tanggal 11 Januari2020 dan Nomor Kode Contoh : 21.120.11.16.05.0001 menyatakan



bahwa sample tersebut adalah " **POSITIF** " **Narkotika jenis Ganja** dan merupakan **Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja terdakwa miliki dan simpan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan di dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTOVIANUS M. MEAGE dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja; Berat keseluruhan 560,55 (lima ratus enam puluh koma lima puluh lima) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) Gram Narkotika jenis Ganja Untuk dikirim ke Laboratorium Balai BPOM di Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, 1,0 (satu koma nol) Gram Narkotika jenis Ganja untuk dijadikan barang bukti dipersidangan, sisanya 559,05 (lima ratus lima puluh Sembilan koma nol lima) Gram untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah koper berukuran sedang merek POLOGUN berwarna merah;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Trigana Air an. OKTOVIANUS M. MEAGE From DJJ – Jayapura To WMX Wamena;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan No. Sim Card 082399627618 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu) rupiah

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alexander.J. Tetelepta, SH sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SH, dan Korneles Waroi. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irman ST. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, serta dihadiri oleh Natalia Ramma SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho. SH Alexander.J. Tetelepta, SH

Korneles Waroi SH

Panitera Pengganti,

Irman ST. SH